



PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN BULANAN APARAT PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Aparat Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya diberikan uang tunjangan setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari tahun 2005;
 - b. bahwa ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati No 7 Tahun tentang Penetapan Tunjangan Bulanan Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2005 tidak mencantumkan frase "mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari tahun 2005", sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2);

6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penetapan Bantuan Dana Perimbangan Keuangan kepada Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN BULANAN APARAT PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati No 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Tunjangan Bulanan Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari tahun 2005.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Juli 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

↓ USMAN SALEH

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 Juli 2005



BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 8.